

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 04

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berasaskan Desentralisasi, dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditata kembali dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota besar di lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 jo. Lembaran Negara Tahun 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 343 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonomi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- c. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- d. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat dengan Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- e. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diangkat oleh Walikota dan PNS yang memenuhi syarat atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi:
 - a. Memfasilitasi rapat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pengelolaan tata usaha Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan terdiri dari :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Urusan Dalam;
 3. Sub Bagian Protokol.
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Dokumentasi,
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Sub Bagian Anggaran
 2. Sub Bagian Pembayaran.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Pada Sekretariat Dewan dapat dibentuk Staf Ahli sesuai kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Sekretariat Dewan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Rincian tugas Satuan Organisasi pada Sekretariat Dewan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan Walikota atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 10

Penyelenggaraan perpindahan dan/atau pengukuhan para pejabat di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG




LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 04 TAHUN 2001

TANGGAL : 07 MARET 2001



SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG


DADA ROSADA
Duta Utama Muda
Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG

TTD

TATA TARMANA